



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DENI STEFAN ALFANDI PURBA AIs DENI**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 8 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Simallopuk Parbuluan I Kec. Parbuluan Kab. Dairi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap / 13 / VII / 2022 / Satresnarkoba, tanggal 08 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap / 13.a / VII / 2022 / Satresnarkoba, tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Panahatan Hutajulu, S.H., dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2022 Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni** bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Millyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan di laboratorium Forensik Polda Sumut sisa berat netto menjadi 0,3 (nol koma tiga) gram;
    - 1 (satu) buah HP merk Titel berwarna biru;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Yohanes Ford S. Pasaribu Als Jopas;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI bersama-sama dengan YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS (Berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Menara Pandang tele Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi M. RONAL FAHROZI dan saksi SAPUTRA, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi yang dipercaya bahwa adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS (Berkas perkara terpisah). Selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara saksi M. RONAL FAHROZI dan saksi SAPUTRA, SH menghubungi saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS dan memesan Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Menara Pandang tele Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir, kemudian saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS menghubungi dan meminta Terdakwa DENI



STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI untuk menemani saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa bersama saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS dengan menggunakan Mobil Hilux warna hitam berangkat ke arah pangurusan, Kab. Samosir namun pada saat mau mendekati Menara Pandang tele Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir sekira pukul 23.00 wib kemudian saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS mengatakan “Antar dulu sabu ini sama kawan itu da nunggu dia diwarung itu” dan Terdakwa menjawab “sinila sabunya biar saya antar” kemudian saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke Menara Pandang tele Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir dan bertemu dengan saksi SAPUTRA, SH dan saksi M. RONAL FAHROZI kemudian terdakwa mengatakan “mana angkanya biar kukasi barangnya” dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi M. RONAL FAHROZI dan saksi SAPUTRA, SH, langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa, darimana shabu tersebut didapat lalu terdakwa menerangkan shabu tersebut berasal dari saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan upah dari saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa melakukan transaksi yang digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14374/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ernando Sihombing, S.Kom, Map., selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk



kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram disita dari Terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti Narkotika No lab. : 4175/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan R. Fani Miranda., ST, masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI bersama-sama dengan YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS (Berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Menara Pandang tele Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:





- Berawal Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi M. RONAL FAHROZI dan saksi SAPUTRA, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi yang dipercaya bahwa adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS (Berkas perkara terpisah). Selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara saksi M. RONAL FAHROZI dan saksi SAPUTRA, SH menghubungi saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS dan memesan Narkoba Jenis shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Menara Pandang tele Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir, kemudian saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS menghubungi dan meminta Terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI untuk menemani saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa bersama saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS dengan menggunakan Mobil Hilux warna hitam berangkat ke arah pangurusan, Kab. Samosir namun pada saat mau mendekati Menara Pandang tele Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir sekira pukul 23.00 wib kemudian saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS mengatakan "Antar dulu sabu ini sama kawan itu da nunggu dia diwarung itu" dan Terdakwa menjawab "sinila sabunya biar saya antar" kemudian saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke Menara Pandang tele Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir dan bertemu dengan saksi SAPUTRA, SH dan saksi M. RONAL FAHROZI kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi M. RONAL FAHROZI dan saksi SAPUTRA, SH, langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa, darimana shabu tersebut didapat lalu terdakwa menerangkan shabu tersebut berasal dari saksi YOHANES FORD S. PASARIBU Als JOPAS selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14374/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ernando Sihombing, S.Kom, Map., selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram disita dari Terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti Narkotika No lab. : 4175/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan R. Fani Miranda., ST, masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum-nya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Ronald Fahrozi Harahap**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu dengan memberikan ciri-ciri dan identitas laki-laki tersebut yaitu bernama Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Lalu Saksi meminta nomor telepon Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas dan melakukan pengintaian serta melakukan *undercover buy* (penyamaran). Setelah memperoleh nomor telepon Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, Saksi menjalin komunikasi dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Setelah komunikasi antara Saksi dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas lancar, pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi mencoba menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas dan memesan narkoba jenis sabu dengan berkata "*ada punya lae disitu*", lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menjawab "*nanti kutanya dulu sama kedanku*", dimana pada saat itu Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas seberat 1 (satu) gram. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi mencoba kembali untuk menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, akan tetapi tidak diangkat, lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas membalas komunikasi Saksi melalui *chatting* dan mengatakan transaksi dilakukan malam hari. Sekira pukul 18.00 WIB Saksi menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melalui *chatting whatsapp* dan berkata "*jadi bang?*", akan tetapi tidak dibalas. Sekira pukul 19.00 atau 20.00 WIB Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas membalas *chatting* Saksi dan berkata "*tunggu kedanku itu pasti atau gak*". Selanjutnya Saksi dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sepakat bertemu sekira pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, lalu Saksi berkomunikasi kembali melalui *chatting* dan berkata "*jadi bang*", lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jopas membalas "jadi, itu udah datang kedanku", lalu Saksi membalas "aku udah di Menara Pandang Tele". Tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa datang dan menghampiri Saksi dimana pada saat itu hanya Saksi yang ada di Menara Pandang Tele. Setelah Terdakwa menghampiri Saksi, Terdakwa meminta uang yang telah disepakati yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengeluarkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu dibungkus kertas putih dari kantong bajunya. Segera setelah Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi langsung memiting Terdakwa. Setelah Saksi memiting Terdakwa, tim Satresnarkoba yang terdiri dari 5 (lima) orang datang menghampiri dimana sebelumnya sudah bersiap siaga dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kami interogasi dan kami lakukan pengembangan karena mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Saksi memiting dan Tim Satresnarkoba datang menghampiri Saksi dan Terdakwa, kami membuka bungkus plastik klip transparan tersebut dan melihat bungkus plastik klip transparan tersebut berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kami melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui isi bungkus plastik klip transparan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diterima dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Titel berwarna biru yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang disita dari Terdakwa adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kami melakukan pengembangan terhadap Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas lalu kami berangkat ke rumah Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas di Desa Partogu Naginjang yang jarak tempuhnya kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari Menara Pandang Tele. Setibanya di rumah Yohannes Ford S. Pasaribu alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jopas, kami tidak menemukan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melalui telepon dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas memberitahukan bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berada di Limbong, lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa dijemput dari Menara Pandang Tele akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Kemudian kami berangkat ke Limbong untuk mencari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Lalu Saksi menyuruh Terdakwa menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas kembali lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa menunggu di Patung Budha, lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas mengatakan kepada Terdakwa "numpanglah kau ke simpang". Setelah beberapa lama menunggu akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tidak datang, lalu Saksi menyuruh kembali Terdakwa menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas namun handphone Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya kami coba kembali mencari ke rumah Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tidak ada. Selanjutnya Saksi dan Tim Satresnarkoba membawa Terdakwa ke Mako Polres Samosir guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa ditangkap, Tim Satresnarkoba menerima informasi bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berada di ladang miliknya di Desa Partungkoan Naginjang. Setibanya di ladang tersebut, kami melihat dan mendekati Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melarikan diri ke arah Sidikalang. Sekira pukul 14.00 atau 15.00 WIB, Tim Satresnarkoba menerima informasi bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah berada di Sidikalang dan Tim Satresnarkoba berupaya untuk menangkap Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas di Sidikalang akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah pergi. Beberapa hari kemudian Tim Satresnarkoba mendapat informasi bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah berada di Labuhan Bilik. Lalu Tim Satresnarkoba melakukan pengejaran hingga ke Labuhan Bilik dan setibanya di Labuhan Bilik, Tim satresnarkoba mendapat informasi bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berada di kediaman abangnya di asrama Lapas. Kemudian Tim Satresnaroba berkoordinasi dengan rekan kerja abang Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas lalu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mengetuk pintu kamar abang Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas dan selanjutnya Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap diri Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Kemudian Tim Satresnarkoba membawa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas ke Mako Polres Samosir guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada diri Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa apabila berhasil mengantar narkoba jenis sabu yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan cip Higs Domino;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang marga Tampubolon di Medan;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah memperoleh narkoba jenis sabu sebelum kami pesan, dan narkoba jenis sabu yang kami pesan tersebut adalah sisa pemakain Terdakwa dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut diperoleh beratnya 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengantar pesanan narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan tersebut;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Mak Lela;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di kebun milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas baru 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa mengantar pesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Mak Lela kenal dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas hanya menjual narkoba jenis sabu kepada Mak Lela dan Saksi;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menjual narkoba jenis sabu kepada Mak Lela dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas memperoleh narkoba jenis sabu yang dijual kepada Mak Lela tersebut dari marga Tampubolon;
- Bahwa marga Tampubolon tersebut sudah ditangkap;
- Bahwa cara Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menjual narkoba jenis sabu yaitu dengan dibungkus menggunakan palstik klip;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu ditemukan dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa pada awalnya Saksi memesan narkoba jenis sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak ada diberitahukan berapa berat narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi hanya mengeluarkan uang akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berada di dalam mobil Hilux tepatnya di Jalan Lintas Tele yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat pertemuan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan nomor mobil Hilux tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas yaitu 1 (satu) unit mobil yang dipergunakan saat mengantar Terdakwa dan saat dilakukan pengejaran serta 1 (satu) buah handphone yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa selain untuk dijual, narkoba jenis sabu tersebut dipakai Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sejak kapan Terdakwa mengenal Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, Saksi hanya menanyakan hubungan Terdakwa dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, dimana Terdakwa adalah pekerja di kebun Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas baru 2 (dua) atau 3 (tiga) kali disuruh mengantar narkoba jenis sabu dan Terdakwa selalu diantar oleh Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas bekerja sebagai petani;
- Bahwa mobil Hilux tersebut adalah milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas yang dipakai bersama Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menggunakan mobil tersebut untuk bertani karena Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas juga Toke Jagung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterima Terdakwa sebagai pekerja Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa mobil Hilux milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tersebut adalah mobil yang dipergunakan bersama dengan Terdakwa ketika mengantar narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Mak Lela serta mobil yang dipergunakan oleh Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas ketika dilakukan pengejaran hingga ke Sidikalang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut diperoleh beratnya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Nomor 61/14374/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang mana setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang disita dari Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Saputra, S.H.**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 rekan Saksi yang bernama M. Ronald Fahrozi Harahap mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu dengan memberikan ciri-ciri dan identitas laki-laki tersebut yaitu bernama Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Lalu M. Ronald Fahrozi Harahap meminta nomor telepon Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas dan melakukan pengintaian serta melakukan undercover buy (penyamaran). Setelah memperoleh nomor telepon Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, M. Ronald Fahrozi Harahap menjalin komunikasi dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Setelah komunikasi antara M. Ronald Fahrozi Harahap dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas lancar, pada tanggal 08 Juli 2022 M. Ronald Fahrozi Harahap mencoba menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas dan memesan narkoba jenis sabu dengan berkata "ada punya lae disitu", lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menjawab "nanti kutanya dulu sama kedanku", dimana pada saat itu M. Ronald Fahrozi Harahap memesan narkoba jenis sabu kepada Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas seberat 1 (satu) gram. Sekira pukul 11.00 WIB M. Ronald Fahrozi Harahap mencoba kembali untuk menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, akan tetapi tidak diangkat, lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas membalas komunikasi M. Ronald Fahrozi Harahap melalui chating dan mengatakan transaksi dilakukan malam hari. Sekira pukul 18.00 WIB M. Ronald Fahrozi Harahap menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melalui chating whatsapp dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “jadi bang?”, akan tetapi tidak dibalas. Sekira pukul 19.00 atau 20.00 WIB Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas membalas chatting M. Ronald Fahrozi Harahap dan berkata “tunggu kedanku itu pasti atau gak”. Selanjutnya M. Ronald Fahrozi Harahap dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sepakat bertemu sekira pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, lalu M. Ronald Fahrozi Harahap berkomunikasi kembali melalui chatting dan berkata “jadi bang”, lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas membalas “jadi, itu udah datang kedanku”, lalu M. Ronald Fahrozi Harahap membalas “aku udah di Menara Pandang Tele”. Tidak berapa lama M. Ronald Fahrozi Harahap melihat Terdakwa datang dan menghampiri M. Ronald Fahrozi Harahap dimana pada saat itu hanya M. Ronald Fahrozi Harahap yang ada di Menara Pandang Tele. Setelah Terdakwa menghampiri M. Ronald Fahrozi Harahap, Terdakwa meminta uang yang telah disepakati yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengeluarkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu dibungkus kertas putih dari kantong bajunya. Segera setelah Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut, M. Ronald Fahrozi Harahap langsung memiting Terdakwa. Setelah M. Ronald Fahrozi Harahap memiting Terdakwa, kami selaku Tim Satresnarkoba yang terdiri dari 5 (lima) orang datang menghampiri dimana sebelumnya kami sudah bersiap siaga dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kami interogasi dan kami lakukan pengembangan karena mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Tim Satresnarkoba datang menghampiri M. Ronald Fahrozi Harahap dan Terdakwa, kami membuka bungkus plastik klip transparan tersebut dan melihat bungkus plastik klip transparan tersebut berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kami melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa isi bungkus plastik klip transparan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diterima dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah



handphone merk Titel berwarna biru yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang disita dari Terdakwa adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kami melakukan pengembangan terhadap Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas lalu kami berangkat ke rumah Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas di Desa Partogu Naginjang yang jarak tempuhnya kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari Menara Pandang Tele. Setibanya di rumah Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, kami tidak menemukan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Selanjutnya M. Ronal Fahrozi Harahap menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melalui telepon dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas memberitahukan bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berada di Limbong, lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa dijemput dari Menara Pandang Tele akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Kemudian kami berangkat ke Limbong untuk mencari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Lalu M. Ronal Fahrozi Harahap menyuruh Terdakwa menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas kembali lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa menunggu di Patung Budha, lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas mengatakan kepada Terdakwa "*numpanglah kau ke simpang*". Setelah beberapa lama menunggu akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tidak datang, lalu M. Ronal Fahrozi Harahap menyuruh kembali Terdakwa menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas namun handphone Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya kami coba kembali mencari ke rumah Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tidak ada. Selanjutnya Saksi dan Tim Satresnarkoba membawa Terdakwa ke Mako Polres Samosir guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa ditangkap, Tim Satresnarkoba menerima informasi bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berada di ladang miliknya di Desa Partungkoan Naginjang. Setibanya di ladang tersebut, kami melihat dan mendekati Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melarikan diri ke arah Sidikalang. Sekira pukul 14.00 atau 15.00 WIB, Tim Satresnarkoba menerima informasi bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu



alias Jopas sudah berada di Sidikalang dan Tim Satresnarkoba berupaya untuk menangkap Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas di Sidikalang akan tetapi Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah pergi. Beberapa hari kemudian Tim Satresnarkoba mendapat informasi bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah berada di Labuhan Bilik. Lalu Tim Satresnarkoba melakukan pengejaran hingga ke Labuhan Bilik dan setibanya di Labuhan Bilik, Tim satresnarkoba mendapat informasi bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berada di kediaman abangnya di asrama Lapas. Kemudian Tim Satresnarkoba berkoordinasi dengan rekan kerja abang Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas lalu mengetuk pintu kamar abang Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, lalu Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas dan selanjutnya Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap diri Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas. Kemudian Tim Satresnarkoba membawa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas ke Mako Polres Samosir guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada diri Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa apabila berhasil mengantar narkoba jenis sabu yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan cip Higs Domino;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang marga Tampubolon di Medan;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah memperoleh narkoba jenis sabu sebelum M. Ronal Fahrozi Harahap memesan dan narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa M. Ronal Fahrozi Harahap memesan narkoba jenis sabu dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut diperoleh beratnya 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengantar pesanan narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan tersebut;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Mak Lela;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di kebun milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas baru 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa mengantar pesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Mak Lela kenal dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas hanya menjual narkoba jenis sabu kepada Mak Lela dan M. Ronal Fahrozi Harahap;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menjual narkoba jenis sabu kepada Mak Lela dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas memperoleh narkoba jenis sabu yang dijual kepada Mak Lela tersebut dari marga Tampubolon;
- Bahwa marga Tampubolon tersebut sudah ditangkap;
- Bahwa cara Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menjual narkoba jenis sabu yaitu dengan dibungkus menggunakan palstik klip;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu ditemukan dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas
- Bahwa pada awalnya M. Ronal Fahrozi Harahap memesan narkoba jenis sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika M. Ronal Fahrozi Harahap bertemu dengan Terdakwa tidak ada diberitahukan berapa berat narkoba jenis sabu tersebut dan M.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ronal Fahrozi Harahap hanya mengeluarkan uang akan tetapi M. Ronal Fahrozi Harahap tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ketika M. Ronal Fahrozi Harahap bertemu dengan Terdakwa, Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berada di dalam mobil Hilux tepatnya di Jalan Lintas Tele yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat pertemuan M. Ronal Fahrozi Harahap dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan nomor mobil Hilux tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas yaitu 1 (satu) unit mobil yang dipergunakan saat mengantar Terdakwa dan saat dilakukan pengejaran serta 1 (satu) buah handphone yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa selain untuk dijual, narkotika jenis sabu tersebut dipakai Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sejak kapan Terdakwa mengenal Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, Saksi hanya menanyakan hubungan Terdakwa dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas, dimana Terdakwa adalah pekerja di kebun Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas baru 2 (dua) atau 3 (tiga) kali disuruh mengantar narkotika jenis sabu dan Terdakwa selalu diantar oleh Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;

- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas bekerja sebagai petani;

- Bahwa mobil Hilux tersebut adalah milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas yang dipakai bersama Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu;

- Bahwa sehari-hari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas menggunakan mobil tersebut untuk bertani karena Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas juga Toke Jagung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterima Terdakwa sebagai pekerja Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;

- Bahwa mobil Hilux milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas tersebut adalah mobil yang dipergunakan bersama dengan Terdakwa ketika mengantar narkotika jenis sabu kepada M. Ronal Fahrozi Harahap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mak Lela serta mobil yang dipergunakan oleh Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas ketika dilakukan pengejaran hingga ke Sidikalang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut diperoleh beratnya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa tidak ada keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian yang hendak di ubah;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Labuhan Bilik tepatnya di asrama Lapas;
- Bahwa Saksi ditangkap atas pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa dalam tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atas suruhan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa upah yang Saksi berikan setelah Terdakwa berhasil mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), cip game dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan dimana Terdakwa bekerja di ladang Saksi;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa bekerja di ladang Saksi Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Medan sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa terhadap rumah Saksi dilakukan penggeledahan oleh Polisi akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa terakhir Saksi menyuruh Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 24.00 WIB ke Menara Pandang Tele;
- Bahwa cara Terdakwa bertemu dengan pembeli narkotika jenis sabu yaitu dengan cara Saksi mengantar Terdakwa dengan menggunakan mobil ke lokasi pertemuan yang telah disepakati akan tetapi Saksi tidak turun dari dalam mobil dan langsung pulang;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh M. Ronal Fahrozi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dengan menjual narkotika jenis sabu hanya untuk lepas pakai saja;
- Bahwa Saksi pemakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa istri Saksi tidak memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sedang keluar ketika Terdakwa dan Tim Satresnarkoba datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak kepolisian sedang mengejar Saksi, karena pada hari Senin ketika Saksi sedang bekerja di ladang, pihak kepolisian datang ke ladang Saksi dan hendak menangkap Saksi akan tetapi Saksi melarikan diri ke Sidikalang untuk menitipkan mobil Saksi di rumah keluarga dan selanjutnya Saksi naik angkutan umum menuju Labuhan Bilik ke rumah abang Saksi;
- Bahwa Saksi menitipkan mobil di rumah keluarga Saksi karena Saksi takut mobil Saksi dikenali Polisi;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari marga Tampubolon;
- Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis sabu yaitu ke Mak Lela sebanyak 2 (dua) kali, Richard sebanyak 1 (satu) kali dan kepada Ronal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan M. Ronal Fahrozi beratnya 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menimbang narkotika jenis sabu yang dipesan M. Ronal Fahrozi tersebut hanya Saksi kira-kira saja;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu dengan menggunakan mobil milik Saksi yaitu Hilux dengan nomor polisi BK 8731 FD;
- Bahwa setelah Saksi mengantar Terdakwa ke Menara Pandang Tele lalu Saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, karena tidak ada kabar dan Saksi merasa curiga maka Saksi langsung pergi ke Limbong dan setelah Saksi menunggu kabar namun tidak kunjung ada maka Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat Terdakwa dari lokasi Saksi menunggu karena jarak Saksi menunggu Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Saksi akan tetapi Saksi menyempatkan diri membuang alat hisap bong dan timbangan ke jembatan;
- Bahwa timbangan Saksi digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu yang Saksi pesan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada marga Tampubolon seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dengan menjual narkotika jenis sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk Saksi pakai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi suruh selain Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini yaitu sehubungan penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap diri Terdakwa.;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang mengantar narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Ronal Fahrozi;
- Bahwa Terdakwa mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang setelah ditangkap dan ditimbang beratnya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu adalah Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas mengatakan kepada Terdakwa *"antarlh sabu-sabu ini, udah nunggu orang itu disana"* lalu sekira pukul 22.00 WIB, Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas datang menjemput Terdakwa ke rumah untuk mengantar narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas berangkat dengan menggunakan mobil Hilux milik Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas ke Menara Pandang Tele;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi melalui chat dengan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengantar narkoba jenis sabu yaitu dengan memperoleh uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sebelum Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu masing-masing yang Terdakwa antar beratnya 0,5 (nol koma lima) gram ke Hotel Tiga Besar dan Menara Pandang Tele;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut dilarang pemerintah;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu menggunakan narkoba jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari yang sama;
- Bahwa seharusnya harga penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji bertemu dengan M. Ronal Fahrozi di Menara Pandang Tele tepatnya di sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa M. Ronal Fahrozi yang berada di dalam warung tersebut karena hanya M. Ronal Fahrozi yang ada di Menara Pandang Tele tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari diri Terdakwa di sita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa terhadap rumah Terdakwa tidak ada dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada Mak Lela sebanyak 2 (dua) kali dan kepada M. Ronal Fahrozi Harahap sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengantar dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan di laboratorium Forensik Polda Sumut sisa berat netto menjadi 0,3 (nol koma tiga) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Titel berwarna biru;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14374/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ernando Sihombing, S.Kom, Map., selaku Pengelola



Unit PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan, menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram disita dari Terdakwa Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 4175/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Samosir pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Samosir karena Tim Sat Res Narkoba menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, sehingga kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan pencarian nomor telepon dan didapatlah nomor telepon Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah). Setelah Tim Sat Res Narkoba mendapatkan nomor telepon Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah), adapun pada tanggal 08 Juli 2022, Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap selaku salah satu Tim Sat Res Narkoba melakukan *undercover buy* (penyamaran) dan menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berkata “*ada punya lae disitu*”, lalu Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) menjawab “*nanti kutanya dulu sama kedanku*”, dimana pada saat itu Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap memesan narkoba jenis sabu kepada Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) seberat 1 (satu) gram, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) melalui komunikasi handphone sepakat bertemu sekira pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selanjutnya Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan pergi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan Mobil Hilux warna hitam untuk mengantar pesanan dari Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap tersebut dan pada saat sebelum sampai di Menara Pandang Tele, kemudian Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menghampiri dan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap, Terdakwa meminta uang yang telah disepakati yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengeluarkan plastik klip transparan dibungkus kertas putih dari kantong baju milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mengeluarkan plastik klip transparan dibungkus kertas putih tersebut, Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap langsung memiting Terdakwa dan kemudian Tim Satresnarkoba yang terdiri dari 5 (lima) orang yang sebelumnya sudah bersiap siaga dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, ikut datang menghampiri Terdakwa dan ketika Tim Sat Res Narkoba membuka bungkus plastik klip transparan dibungkus kertas putih tersebut adapun isinya adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah), apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu adalah upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan cip Higs Domino, dimana Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu, dan masing-masing yang Terdakwa antar beratnya 0,5 (nol koma lima) gram yaitu ke Hotel Tiga Besar dan Menara Pandang Tele;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14374/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ernando Sihombing, S.Kom, Map., selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan, menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg



koma empat dua) gram disita dari Terdakwa Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 4175/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik Terdakwa Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA ALS DENI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1992, hal 256);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia*





*laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 4175/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik Terdakwa Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap narkotika tersebut, Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana terbukti pula dipersidangan Metamfetamina tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi/elemen-elemen unsur tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna



memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Samosir;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Samosir karena Tim Sat Res Narkoba menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, sehingga kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan pencarian nomor telepon dan didapatlah nomor telepon Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah). Setelah Tim Sat Res Narkoba mendapatkan nomor telepon Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah), adapun pada tanggal 08 Juli 2022, Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap selaku salah satu Tim Sat Res Narkoba melakukan *undercover buy* (penyamaran) dan menghubungi Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berkata "*ada punya lae disitu*", lalu Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) menjawab "*nanti kutanya dulu sama kedanku*", dimana pada saat itu Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap memesan narkoba jenis sabu kepada Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) seberat 1 (satu) gram, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap dan Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) melalui komunikasi handphone sepakat bertemu sekira pukul 23.00 WIB di Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selanjutnya Yohannes Ford S.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu alias Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan pergi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan Mobil Hilux warna hitam untuk mengantarkan pesanan dari Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap tersebut dan pada saat sebelum sampai di Menara Pandang Tele, kemudian Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menghampiri dan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap, Terdakwa meminta uang yang telah disepakati yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengeluarkan plastik klip transparan dibungkus kertas putih dari kantong baju milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mengeluarkan plastik klip transparan dibungkus kertas putih tersebut, Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap langsung memiting Terdakwa dan kemudian Tim Satresnarkoba yang terdiri dari 5 (lima) orang yang sebelumnya sudah bersiap siaga dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, ikut datang menghampiri Terdakwa dan ketika Tim Sat Res Narkoba membuka bungkus plastik klip transparan dibungkus kertas putih tersebut adapun isinya adalah narkoba jenis sabu;;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah), apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu adalah upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan cip Higs Domino, dimana Yohannes Ford S. Pasaribu alias Jopas sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu, dan masing-masing yang Terdakwa antar beratnya 0,5 (nol koma lima) gram ke Hotel Tiga Besar dan Menara Pandang Tele;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14374/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ernando Sihombing, S.Kom, Map., selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan, menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram disita dari Terdakwa Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 4175/NNF/2022 tanggal

---

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Deni Stefan Alfandi Purba Als Deni adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penghubung antara penjual Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah) dengan pembeli yaitu Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap selaku salah satu Tim Sat Res Narkoba yang melakukan *undercover buy* (penyamaran) dalam hal jual beli narkotika jenis sabu, yang mana terhadap narkotika tersebut telah pula diperiksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, dan dalam pelaksanaan tindakannya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan cip Higs Domino dari Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada berkas terpisah), sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”**

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.3 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa membantu Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas (Terdakwa pada



berkas terpisah) untuk menyerahkan Narkotika yang telah dipesan oleh Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap selaku salah satu Tim Sat Res Narkoba yang melakukan *undercover buy* (penyamaran), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat agar terjadinya penjualan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan oleh karenanya unsur keempat terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan di laboratorium Forensik Polda Sumut sisa berat netto menjadi 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Titel berwarna biru;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut dibutuhkan dan masih dipergunakan dalam berkas Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas, maka dipertimbangkan dalam berkas perkara atas nama Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas tersebut;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) j.o Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DENI STEFAN ALFANDI PURBA Als DENI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan di laboratorium Forensik Polda Sumut sisa berat netto menjadi 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Titel berwarna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Yohannes Ford S. Pasaribu Als Jopas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Edward Anthony Guntoro Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.